



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

Nomor : 821.2/Kep.025-Bag.Ek/2015

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA Ir. H. PIAN SOPIAN, MT

SEBAGAI PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR UTAMA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.025-BKD/2011 tentang Pengangkatan Saudara Ir. Pian Sopian, MT sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, masa jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung berakhir pada tanggal pelantikan, yaitu 11 Januari 2015;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, dalam hal berakhirnya masa jabatan Direksi dan pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau pejabat struktural Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening sebagai pejabat sementara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penunjukan Saudara Ir. H. Pian Sopian, MT sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
4. Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 055 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan walikota Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
- Memperhatikan : 1. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Nomor : 61/DP-PDAM/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Usulan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama PDAM Tirtawening;
2. Nota Dinas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor : 821/0111-Bag.Ek tanggal 6 Januari 2015 perihal Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Penunjukan Saudara Ir. H. Pian Sopian, MT sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penunjukan Saudara Ir. H. Pian Sopian, MT sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.
KEDUA : Menunjuk Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana termaksud pada Diktum ke satu sampai ditetapkan Direktur Utama Perusahaan Daerah Tirtawening Kota Bandung definitif atau paling lama 6 bulan sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA : Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.
KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.

KELIMA...


- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Januari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.